



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ; 189 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa dalam pemungutan Pajak Daerah terdapat Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang kurang atau tidak membayar pajak sesuai dengan Ketetapan Pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;

- b. bahwa Sanksi Administratif dapat dikurangi atau dihapuskan setelah terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan pedoman dalam pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adiministratif Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, peprsekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
11. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat keterlambatan pajak.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membentulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif merupakan Kewenangan Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam hal:
 - a. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak
 - b. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bupati karena atas permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administratif Pajak berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak.

Bagian Kedua Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Atas Permohonan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak tidak menerima Surat Ketetapan atau Pemberitahuan Pajak Terhutang; atau
 - b. terdapat kesalahan tulis, hitung, kesalahan pembayaran, kesalahan sistem, dan/atau kekeliruan dalam penetapan Surat Ketetapan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
- (3) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Sanksi Administratif yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

Pasal 5

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang Pribadi atau Badan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberian Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif atas Permohonan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang timbul sebagaimana akibat keterlambatan pelunasan Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD. pada tahun berjalan, yang dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 7

Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri Wajib Pajak (eKTP, Kartu Keluarga atau identitas diri lainnya yang sah);
 2. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonan;
 3. surat kuasa bermeterai jika pengajuan permohonan dikuasakan; dan
 4. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 8

Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

- a. permohonan dibuat secara tertulis, ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. permohonan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis;

- c. permohonan diajukan untuk SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD Tahun Pajak yang sama dengan pajak terutang untuk setiap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan nilai ketetapan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- d. melampirkan persyaratan:
 - 1. fotokopi identitas diri Wajib Pajak (eKTP, Kartu Keluarga atau identitas diri lainnya yang sah);
 - 2. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonan;
 - 3. surat kuasa bermeterai jika pengajuan permohonan dikuasakan; dan
 - 4. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Sanksi Administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8, dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis dan selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima permohonan seluruhnya, menolak permohonan atau menerima sebagian permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap, wajib memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut dan Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif untuk Objek Pajak yang sama pada tahun pengajuan yang sama.

Bagian Keempat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Secara Jabatan

Pasal 11

- (1) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (2) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pertimbangan tertentu, antara lain:
 - a. Kepentingan Daerah;
 - b. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak; dan / atau
 - c. Kepentingan sosial kemanusian.

Pasal 12

- (1) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan kepada Wajib Pajak perseorangan atau Wajib Pajak Badan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari Sanksi Administratif yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif secara jabatan diberikan untuk tahun pajak tertentu dan jangka waktu tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23-12-2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 189SERI E NOMOR 114

